



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : /424.1/PLS/V/2014

## TENTANG

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Untuk IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : TK Pelangi  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Perum Garden Raya Blok GD. 1 No. 11 Batam  
Kec. Batam Kota - Kota Batam  
Telp./HP : 0813 6434 1761  
Pemilik/Penyelenggara : DANTON SITINJAK  
Nomor KTP : 2171100201669003  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak ( TK )  
No/Tgl & nama akta notaris : ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H. NO. 01 Tgl 04-05 2009

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung 08 Mei 2014 s/d 07 Mei 2015

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 08 Mei 2014

### Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Drs. H. Muslim Bidin, MM  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19550412 198703 1 011